

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, uraian, dan analisis penulis yang telah dipaparkan, maka kesimpulan yang dapat ditarik yaitu:

1. Bahwa, pelaksanaan penahanan anak yang berkonflik dengan hukum nyata-nyatanya tidak sesuai dengan ketentuan yang digariskan pada UU SPPA. Pasal 33 ayat (4) dan ayat (5) UU SPPA telah dengan tegas menetapkan pelaksanaan penahanan anak yang berkonflik dengan hukum mesti dilakukan di sebuah LPAS atau di LPKS. Akan tetapi, secara praktik, khususnya bagi tahanan anak di daerah Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota pelaksanaan penahanan anak yang berkonflik dengan hukum dilaksanakan di LPKA Kelas II Payakumbuh dengan alasan ketiadaan infrastruktur LPAS atau LPKS. Hal tersebut mengacu kepada keputusan bersama aparat penegak hukum, dimana khusus tahanan anak di wilayah Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota diizinkan untuk dilakukan penahanannya di LPKA Kelas II Payakumbuh selama menjalani proses peradilan. Dengan demikian, secara normatif, hal ini tidak sesuai dengan pengaturan yang ada pada UU SPPA, namun secara faktual kebijakan menempatkan tahanan anak di LPKA selama proses peradilan menjadi jalan keluar yang ditempuh aparat penegak hukum dalam rangka efektivitas proses peradilan anak sebab ketiadaan infrastruktur LPAS atau LPKS.


2. Bahwa, upaya pemenuhan terhadap 16 (enam belas) hak bagi anak yang berkonflik dengan hukum selama proses peradilan pada umumnya telah dilaksanakan dengan baik oleh LPKA Kelas II Payakumbuh. Hal tersebut dapat dilihat melalui pemenuhan hak tahanan anak mulai dari hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, pendampingan psikologis, memperoleh bantuan hukum, hak dikunjungi oleh keluarga, melakukan kegiatan rekreasional, dan hak anak yang berkonflik dengan hukum lainnya. Meskipun pada satu sisi penahanan anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan di LPKA yang secara normatif diperuntukkan bagi anak yang menjalani pemidanaan berdasarkan putusan hakim, namun dalam praktiknya LPKA Kelas II Payakumbuh tetap berupaya menjamin pemenuhan hak tahanan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Saran

1. Kepada pemerintah melalui Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, agar Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) betul-betul dapat dibangun paling tidak 1 (satu) LPAS untuk 2 (dua) daerah yang berdekatan, misalnya ada 1 (satu) LPAS untuk daerah Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota. Pembangunan LPAS dimaksudkan bukan semata-mata hanya untuk menjalankan perintah undang-undang dalam kehidupan ketatanegaraan, akan tetapi lebih daripada itu untuk memastikan penyelenggaraan penahanan anak sesuai dengan kaidah-kaidah perlindungan anak dan juga penekanan terhadap asas praduga tak bersalah terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Dengan

dibangunnya LPAS, nantinya tidak akan ada perbauran dan kontak langsung antara anak yang belum memiliki putusan pidana dengan anak yang sudah memiliki putusan pidana.

2. Kedepannya diharapkan agar LPKA Kelas II Payakumbuh dapat memperketat pengawasan dan kontrol lingkungan guna mencegah adanya *transfer knowledge* modus kejahatan dari anak binaan kepada tahanan anak. Hal ini bertujuan untuk mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap tahanan anak sebab misalnya nanti di kemudian hari tahanan anak tidak dijatuhi pidana oleh hakim, sementara tahanan anak sudah memperoleh ilmu kejahatan baru. Hal ini maka akan memicu tahanan anak menjadi lebih berbahaya daripada sebelum masuk LPKA.
3. Dewasa ini sebagaimana diketahui bersama, pola tingkah laku remaja semakin ugul-ugalan, sehingga penulis mendorong agar program Obrolan Ringan Anak Sebaya (OBRAS) yang dipelopori oleh LPKA Kelas II Payakumbuh bisa merambat ke lebih banyak anak lagi. Hal ini dilakukan guna menekan kejahatan yang dilakukan oleh anak melalui upaya preventif dengan metode obrolan ringan antara tahanan anak dan anak binaan dengan anak-anak nakal yang berpotensi melakukan penyimpangan atau tindak pidana. Namun, program ini mesti dilakukan dengan penuh kehati-hatian mengingat terhadap tahanan anak masih melekat asas praduga tak bersalah.
4. Sejalan dengan semangat pembentukan UU SPPA, penulis juga mendorong agar penyelesaian tindak pidana anak dilakukan



melalui penerapan diversifikasi, alih-alih melakukan penahanan terhadap anak. Akan tetapi, perlu diperhatikan juga karena tidak semua jenis tindak pidana dan tidak semua anak pula yang dapat diterapkan diversifikasi. Namun, paling tidak terhadap tindak pidana anak yang ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana dapat diupayakan diversifikasi.

5. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian empiris di LPAS yang tersebar di Indonesia sebagaimana data LPAS yang penulis paparkan dalam penelitian ini. Hal ini dilakukan guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan penahanan anak yang berkonflik dengan hukum yang sejalan dengan UU SPPA, dan juga dapat dilihat secara komparatif seperti apa perbedaan tugas LPAS sebagai pelayanan anak didik masyarakat dengan tugas LPKA sebagai pembinaan anak didik masyarakat. Dengan demikian, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih luas dan mendalam terkait pelaksanaan UU SPPA dalam tataran praktik.

